BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENER MERIAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
9. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;

12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian yang berada di bawah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
13. Seksi adalah Seksi yang berada di bawah Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi yang berada di bawah Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bener;
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
   d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
   e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
   f. UPTD; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
   b. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;

(3) Bidang Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
   b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
   c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.

(4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
   a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
   b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan Jiwa;

(5) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari::
   a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
   b. Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
   c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintah Kabupaten Bener Meriah di bidang kesehatan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas

Pasal 5

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dan koordinasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
b. pelaksanaan tugas bidang kegiatan administrasi, perlengkapan rumah tangga, keuangan, perencanaan, dan pelaporan;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
d. pelaksanaan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;

e. pelaksanaan pemantauan dan fasilitasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
f. pelaksanaan pelayanan pemberian rekomendasi di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
g. pelaksanaan Penerbitan Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
h. pelaksanaan pengawasan dan penertiban izin di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
i. pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama dan perjanjian di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
j. penyelenggaraan peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
k. pengendalian, pengawasan, dan pemberdayaan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Dinas Kesehatan mempunyai kewenangan:
a. merencanakan dan mengendalikan pembangunan secara makro di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
b. pemberian rekomendasi terhadap izin fasilitas dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
c. menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
d. penetapan Penerbitan Izin Praktek Tenaga Kesehatan;

e. melaksanakan pengaturan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan ;
f. melaksanakan pengembangan sistem dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, Alat Kesehatan (Alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan; dan
h. pembinaan serta bimbingan teknis kepada UPTD.

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
(2) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dan kepegawaian Dinas Kesehatan;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan dan pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
d. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum daerah;
e. pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian pengembangan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
f. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan teknologi dalam rangka pengembangan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
g. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;

h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
i. pembinaan dan pengkoordinasian perencanaan peraturan rencana induk pengembangan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan
j. pembinaan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di bidang kesehatan.
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat merupakan unsur pendukung Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, arsip, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, produk hukum, pelayanan administrasi, penyusunan program, data dan informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan;
b. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan dinas kesehatan;
c. pengendalian pelaksanaan koordinasi tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas kesehatan;
d. pengendalian teknis penyediaan sarana dan prasarana;
e. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan;
f. pembinaan teknis penyusunan produk hukum, protokoler dan hubungan masyarakat;
g. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
h. pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan. jangka menengah dan jangka panjang;

i. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya;
j. pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan Dinas Kesehatan;
k. pengendalian teknis penyiapan data dan informasi pada Dinas Kesehatan;
l. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Kesehatan;
m. pembinaan dan pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
b. Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, produk hukum daerah, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, arsip dan perpustakaan, pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
c. pelaksanaan urusan rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan;
d. pelaksanaan pengelolaan arsip dan perpustakaan;
e. pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum;
f. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
g. pelaksanaan verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
h. pelaksanaan pelaporan realisasi fisik dan keuangan;
i. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pasal 16

Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan program dan informasi, pelaksanaan dan pemantauan program kerja, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
b. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber-sumber lain;
c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
e. pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan dalam bidang hubungan masyarakat, publikasi di bidang kesehatan;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 18

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.
(2) Bidang Kesehatan Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pasal 19

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pembinaan teknis penyusunan, perumusan, kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
b. pembinaan dan pengembangan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
c. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana;
d. pembinaan penyusunan serta penetapan pedoman perencanaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat,

promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;

e. pembinaan teknis penyusunan program perencanaan;

f. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
   a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
   b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
   c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 22

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, ibu dan anak, kesehatan remaja, kesehatan Usila, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi Siswa (UKGS);

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesehatan keluarga;
b. pelaksanaan penyusunan kebijakan standarisasi kesehatan keluarga;
c. pelaksanaan penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
d. pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi Siswa (UKGS);
e. pelaksanaan penjaringan audit maternal perinatal (kegiatan menelusuri sebab kesakitan, kematian ibu dan bayi serta melakukan upaya tindak lanjut terhadap kasus);
f. pelaksanaan sistem rujukan kasus ibu dan anak;
g. pelaksanaan pemantauan status gizi bayi dan balita, pembinaan posyandu, pengumpulan data konsumsi gizi rumah tangga, gerakan sadar pangan gizi;
h. pelaksanaan pembinaan lansia, peningkatan pengetahuan lansia, perawatan lansia, penjaringan kesehatan serta rujukan kasus pada lansia;
i. pelaksanaan penyuluhan kesehatan reproduksi pada remaja, wanita usia subur dan pasangan usia subur.

j. pelaksanaan koordinasi lintas program dan sektoral dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan derajat kesehatan;
k. pelaksanaan pembinaan bidan Pegawai Negeri Sipil (PNS) /Pegawai Tidak Tetap (PTT);
l. pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data , evaluasi data, pelaporan hasil data, dan penetapan *fadback* laporan kegiatan;
m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat;
b. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana promosi dan pemberdayaan masyarakat;
c. pelaksanaan upaya promosi kesehatan;
d. pembentukan dan pembinaan desa siaga;
e. pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan pengendalian teknis promosi kesehatan yang dilaksanakan oleh lintas program, lintas sektoral, masyarakat dan swasta;
f. pelaksanaan upaya pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat;
g. pelaksanaan koordinasi pengendalian promosi dan pemberdayaan masyarakat dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga mempunyai tugas melakukan analisis, uji kelayakan dan penilaian terhadap sarana dan prasarana penyehatan lingkungan dan pemukiman yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat. melaksanakan program kesehatan olah raga. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi, kesehatan kerja terhadap tenaga kerja formal dan informal, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
b. pelaksanaan dan penyusunan program kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
c. pelaksanaan uji kelayakan terhadap tempat pembuatan, penjualan makanan/minuman (TP2M) dan tempat penjualan pengedaran pestisida (TP3);
d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan program kesehatan kerja;
e. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan program kesehatan olah raga;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 28

(1) Bidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pecegahan dan pengendalian penyakit.
(2) Bidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pasal 29

Bidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit bertugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Dalam pasal 29, Bidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:

a. pembinaan teknis penyusunan, perumusan, kebijakan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
b. pembinaan serta pengembangan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
e. pembinaan teknis penyiapan sarana dan prasarana;
f. pembinaan penyusunan serta penetapan pedoman perencanaan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
h. pengendalian teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 31

(1) Bidang Pecegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa;
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Pecegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 32

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai fungsi;
a. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana surveilans;

c. pelaksanaan kegiatan pengamatan, pemantauan dan analisis surveilans epidemiologi serta Kejadian Luar Biasa (KLB);
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana imunisasi termasuk ketersediaan vaksin dan logistik lainnya;
e. pelaksanaan upaya pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan penanganan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
f. pelaksanaan Supervisi Program Imunisasi, *Efective* Vaksin Manajemen (EVM) dan *Data Quality Self-essesment* (DQS);
g. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan surveilans dan imunisasi;
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 34

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas melakukan Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai fungsi;
a. pelaksanaan petunjuk teknis di bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
b. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit *Human Immunodefiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS);
c. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor antara lain penyakit malaria, penyakit filariasis, penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), penyakit rabies dan penyakit yang ditularkan vektor;
d. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit Tuberculosis (TBC) dan kusta;
e. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit diare dan kecacingan;
f. pelaksanaan fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA);
g. pelaksanaan kegiatan Penyelidikan Epidemiologi (PE) pengamatan gejala, pengumpulan dan pengolahan data dan penyusuan program pencegahan dan pengendalian kejadian penyakit menular;
h. pelaksanaan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular;
i. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;

j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 36

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai fungsi;

a. pelaksanaan petunjuk teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
b. pelaksanaan pembentukan Posbindu, fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
c. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengendalian faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, penyusuan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan kesehatan jiwa pengumpulan, pengolahan data dan penyusunan program kesehatan jiwa;
e. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 38

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan.
(2) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kesehatan.

Pasal 39

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

a. pembinaan penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
b. pembinaan penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
c. pembinaan penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, Alkes dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
d. pembinaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, kefarmasian, alat kesehatandan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 41

(1) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
    a. Seksi Pelayanan Kesehatan ;
    b. Seksi Kefarmasian, Alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
    c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes (akreditasi) di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional komplementer, kesehatan matra, pelayanan kegawat daruratan, kesehatan haji, pembiayaan kesehatan, kesehatan indera, pembinaan Sarana Kesehatan Swasta (Sarkesswas), pelayanan kesehatan khusus dan sistem informasi kesehatan

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:

a. menyusun rencana program dan kegiatan pelayanan kesehatan;
b. penyelenggaraan upaya kesehatan dasar dan khusus serta penyelenggaraan upaya sistem rujukan;
c. penyelenggaraan upaya kesehatan khusus meliputi pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional komplementer, kesehatan matra, pelayanan kegawatdaruratan, kesehatan haji, pembiayaan kesehatan, kesehatan indera, pembinaan Sarkesswas, pelayanan kesehatan khusus dan sistem informasi kesehatan
d. pelaksanaan pembinaan sarana kesehatan swasta;
e. pelaksanaan supervisi dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja puskesmas (akreditasi)
f. pelaksanaan program pembiayaan kesehatan
g. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan dasar meliputi penanganan bencana, P3K, pengobatan gratis dan pengobatan massal;
h. pelaksanaan seleksi tenaga kesehatan haji indonesia (TKHI) dan persiapan pemeriksaaan calon jemaah haji;
i. pelaksanaan penilaian kinerja puskesmas dan penilaian tenaga kesehatan berprestasi;
j. pelaksanaan kerja sama dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang pembinaan pelayanan kesehatan;
k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi pelayanan kesehatan;
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 44

Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas di bidang Kefarmasian, Alkes dan PKRT.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kefarmasian, Alkes dan PKRT;
b. pelaksanaan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kefarmasian, Alkes dan PKRT;
c. pelaksanaan pengumpulan perencanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan pelayanan kefarmasian, Alkes dan PKRT;
d. pelaksanaan pengumpulan, mengolah dan menganalisa data kefarmasian, Alkes dan PKRT untuk menentukan prioritas program;
e. pelaksanaan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi, Alkes dan PKRT;

f. pelaksanaan pengawasan peredaran sediaan farmasi, Alkes dan PKRT;
g. pelaksanaan pelatihan, pemeriksaan setempat, pengawasan serta bimbingan teknis mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga;
h. pelaksanaan penyajian dan penyebarluasan informasi tentang upaya kesehatan yang berkaitan dengan kefarmasian, Alkes dan PKRT;
i. pelaksanaan pemberian pertimbangan dalam pemberian izin usaha dan/atau melaksanakan proses perizinan berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi/industri sediaan farmasi, Alat kesehatan, Industri rumah tangga pangan, sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 46

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan, melalui pembinaan dan pengendalian profesi pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional, registrasi, perizinan, sertifikasi sarana dan prasarana,

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan, perencanaan, pembinaan dan pengembangan profesi kesehatan;
b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan tenaga kesehatan;
c. pelaksanaan koordinasi program pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam dan luar daerah;
d. pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, evaluasi data dan pelaporan hasil data;
e. pelaksanaan kegiatan registrasi, akreditasi, perizinan, sertifikasi sarana dan prasarana;
f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengembangan sumber daya kesehatan;
g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan ; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 49

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 46, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 50

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala UPTD, Kepala Tata Usaha pada UPTD dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 51

Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 52

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Penyebutan jabatan dan eselonering pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bener Meriah merupakan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon II.b;
b. Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator/ Eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator/Eselon III.b; dan
d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, merupakan Pejabat Pengawas/ Eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 54

(1) Dalam melaksanakan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub. Bagian, Kepala UPTD dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) .

Pasal 55

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Sekretaris Dinas melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(2) Dalam hal Sekretaris Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian di bawahnya untuk mewakilinya;
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang kepala Seksi di bawahnya untuk mewakilinya.

Pasal 56

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Kesehatan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 57

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

HASANUDDIN DARJO

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 24 Desember 2016 M
24 Rabiul Awal 1438 H

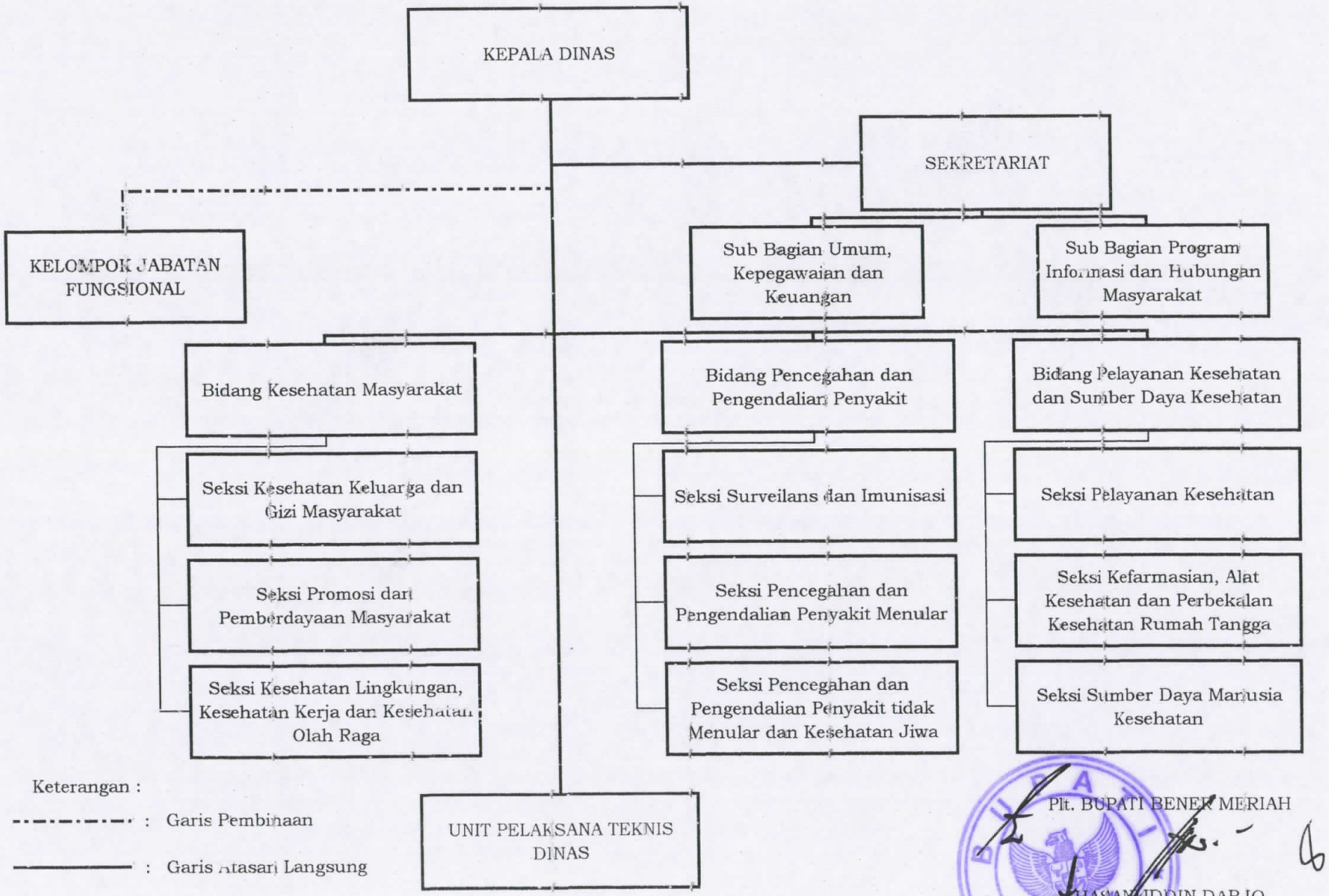
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2016 NOMOR 60

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 60 Tahun 2016
TANGGAL : 23 Desember 2016 M
23 Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :

-·-·-·- : Garis Pembinaan

——— : Garis Atasan Langsung

Plt. BUPATI BENER MERIAH

HASANUDDIN DARJO